



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG

PENYEMPURNAAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK
TAHUN ANGGARAN 2019 (PERGESERAN ANGGARAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Landak tentang pembentukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan-peraturan Menteri teknis terkait Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta berdasarkan pasal 2 Peraturan Bupati Landak Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2019 (Pergeseran Anggaran).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah di ubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisisk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 47);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 –2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 74);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80)

Pasal 2


Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal **15 Maret** 2019


BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal **15 Maret** 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,


VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 575



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN PERGESEERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) | % |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | | SEBELUM PERGESEERAN | SETELAH PERGESEERAN | 5 = 4 - 3 | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | | |
| | | | | | | | |
| | PENDAPATAN | | | | | | |
| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 1.358.105.262.733,00 | 1.358.105.262.733,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 84.105.640.000,00 | 84.105.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.1 | Hasil Retribusi Daerah | 39.684.875.800,00 | 39.684.875.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.280.180.400,00 | 2.280.180.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.3 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 3.585.413.800,00 | 3.585.413.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.4 | DANA PERIMBANGAN | 38.555.170.000,00 | 38.555.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 999.738.952.000,00 | 999.738.952.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.1 | Dana Alokasi Umum | 29.605.168.000,00 | 29.605.168.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Khusus | 683.669.130.000,00 | 683.669.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 286.464.654.000,00 | 286.464.654.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 | Pendapatan Hibah | 274.260.670.733,00 | 274.260.670.733,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.1 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 58.669.400.000,00 | 58.669.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.3 | Pendapatan Lainnya | 30.221.641.733,00 | 30.221.641.733,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.6 | | 185.369.629.000,00 | 185.369.629.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | BELANJA | 1.370.105.262.733,00 | 1.371.105.262.733,00 | 1.000.000.000,00 | 0,07 | | 0,07 |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 782.785.074.511,00 | 778.467.035.511,00 | (4.318.039.000,00) | (0,55) | | (0,55) |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 476.616.898.747,89 | 471.728.573.747,89 | (4.888.325.000,00) | (1,03) | | (1,03) |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 36.411.570.000,00 | 36.981.856.000,00 | 570.286.000,00 | 1,57 | | 1,57 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 7.866.720.000,00 | 7.866.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 259.889.885.763,11 | 259.889.885.763,11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 587.320.188.222,00 | 592.638.227.222,00 | 5.318.039.000,00 | 0,91 | | 0,91 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 22.683.990.180,00 | 23.025.735.780,00 | 341.745.600,00 | 1,51 | | 1,51 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 355.293.746.948,00 | 359.856.669.968,00 | 4.562.923.020,00 | 1,28 | | 1,28 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 209.342.451.094,00 | 209.755.821.474,00 | 413.370.380,00 | 0,20 | | 0,20 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (12.000.000.000,00) | (13.000.000.000,00) | (1.000.000.000,00) | 8,33 | | 8,33 |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) | | % |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|---|---------|
| | | SEBELUM PERGESERAN | SETELAH PERGESERAN | 5 = 4 - 3 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 | |
| | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | |
| 3 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | |
| 3.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggarannya Sebelumnya | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1.1 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 20.000.000.000,00 | 20.000.000.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 8.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 | (1.000.000.000,00) | | (12,50) |
| 3.2.2 | | 8.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 | (1.000.000.000,00) | | (12,50) |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 12.000.000.000,00 | 13.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | | 8,33 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal, **15 Maret 2019**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,


VINSENSIUS

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR 575